



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pengajuan Permohonan Pencatatan Perceraian
2. Fotokopi Salinan putusan pengadilan
3. Surat Pengantar dari Penitera Pengadilan
4. Asli Kutipan Akta Perkawinan
5. Fotokopi KTP dan KK pemohon
6. Surat Kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No.	Uraian Prosedur	Pemohon	Staf Capil	Kasie perceraihan/perkawinan	Kabid / Kasie	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
13.	Menyerahkan Kutipan Akta Perceraihan pada pemohon dan meminta tanda tangan penerimaan pada buku agenda disertai tanda terima pendaftaran.						- Kutipan akta - Buku Agenda - Tanda terima berkas	10 menit	- Kutipan akta - Buku Agenda - Tanda Terima Berkas	
14.	Selesai									

5

Rembang, 31 Desember 2020

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang

H.M. PRATIWI, S.H., SH.MM
Pendesa Litbang Muda
NIP. 19610619196304 1 003

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan sesuai antrian
3. Pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan
4. Petugas menerima, meneliti dan mengagendakan kelengkapan berkas
5. Pemohon pulang untuk mematuhi protokol kesehatan dan kembali 2 hari kemudian (kecuali kasus tertentu) selama pandemi covid 19

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 01:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Petugas mengentry dan mencetak draft kutipan

7. Kepala Seksi Perceraian memverifikasi data pemohon, meneliti dan memaraf draft kutipan akta



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

2 menit pemohon mengambil nomor antrian

15 menit pemohon menunggu panggilan sesuai antrian

5 menit pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan

5 menit petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas

10 menit petugas mengentry dan mencetak draf kutipan

10 menit Kasi Perceraian memverifikasi data pemohon, meneliti dan memaraf draft kutipan akta dengan data pada pemohon

5 menit petugas mencetak Kutipan Akta Perceraian

10 menit Kepala Bidang Pencatatan Sipil memaraf blanko Akta Perceraian

10 menit Kepala Dinas menandatangani kutipan, kutipan akta dan register Akta Perceraian

5 menit petugas mengarsipkan/menyimpan berkas permohonan

10 menit petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian pada pemohon dan meminta tanda tangan penerimaan pada buku agenda disertai tanda terima pendaftaran

(3 hari maksimal jadinya Kutipan Akta Perkawinan apabila terjadi gangguan pada jaringan atau bahkan bisa lebih dari 3 hari tergantung dengan kelancaran jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindukcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Wa Ticket : 0852254884445

Website : dindukcapil.rembangkab.go.id